



**MENELAAH PARTISIPASI BURUH PEREMPUAN  
DALAM PEMBANGUNAN PARTAI POLITIK**

**STUDI KASUS: PENGURUS PLENO PEREMPUAN KOMITE EKSEKUTIF  
PARTAI BURUH**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**

**JUMISIH**

**101190011**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA  
JAKARTA 2023**

## **FORMULIR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya Jumisih

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Bahasa Indonesia:**

**MENELAAH PARTISIPASI BURUH PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN  
PARTAI POLITIK**

**STUDI KASUS: PENGURUS PLENO PEREMPUAN KOMITE EKSEKUTIF PARTAI  
BURUH**

**Bahasa Inggris:**

**EXPLORING WOMEN'S PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF A  
POLITICAL PARTY**

**A CASE STUDY OF WOMEN'S INVOLVEMENT AS THE EXECUTIVE COMMITTEE  
MEMBERS FOR PLENARY SESSION IN LABOR PARTY**

Adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 9 Agustus 2023



Jumisih

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**MENELAAH PARTISIPASI BURUH PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN  
PARTAI POLITIK**

**STUDI KASUS: PENGURUS PLENO PEREMPUAN KOMITE EKSEKUTIF  
PARTAI BURUH**

Jumisih 101190011

Jakarta, 9 Agustus 2023

Mengetahui,

**Pembimbing**

**Ketua Bidang Studi**



**Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D**

**Fajri Nursyamsi, S.H., MH.**

**HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG**

**MENELAAH PARTISIPASI BURUH PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN  
PARTAI POLITIK  
STUDI KASUS: PENGURUS PLENO PEREMPUAN KOMITE EKSEKUTIF  
PARTAI BURUH**

Jumisih 101190011

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi**

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera  
Mengetahui,**

**Wakil Ketua Bidang Akademik**



**(Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D)**

**Ketua Bidang Studi Konstitusi  
dan Legisprudens**



**(Fajri Nursyamsi, S.H., MH.)**

## FORMULIR PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumisih  
Nomor Induk Mahasiswa : 101190011  
Bidang Studi : Konstitusi dan Legisprudensi  
Nomor Telepon : 08561612485  
Email : jumisih@jentera.ac.id

Judul Skripsi:

**MENELAAH PARTISIPASI BURUH PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN PARTAI POLITIK**

**STUDI KASUS: PENGURUS PLENO PEREMPUAN KOMITE EKSEKUTIF PARTAI BURUH**

**Kelengkapan Sidang Tugas Akhir:**

- Naskah Tugas Akhir Skripsi
- Transkrip Akademik Sementara

Jakarta, 9 Agustus 2023

**Yang Menyatakan,**

Mahasiswa



Jumisih

Pembimbing



Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D

**Mengetahui,**

Ketua Bidang Studi



Fajri Nursyamsi, S.H., MH

## FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumisih  
Nomor Induk Mahasiswa : 101190011  
Bidang Studi : Konstitusi dan Legisprudensi  
Nomor Telepon : 08561612485  
Email : jumisih@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

**“Menelaah Partisipasi Buruh Perempuan Dalam Pembangunan Partai Politik**

**Studi Kasus: Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh”**

Dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 9 Agustus 2023

**Yang menyatakan,**

**Mengetahui,**

Mahasiswa

Pembimbing

Ketua Bidang Studi



Jumisih

Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D

Fajri Nursyamsi, S.H., MH

**ABSTRAK**

**MENELAHAH PARTISIPASI BURUH PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN**

**PARTAI POLITIK**

**STUDI KASUS: PENGURUS PLENO PEREMPUAN KOMITE EKSEKUTIF**

**PARTAI BURUH**

Kebebasan berdemokrasi pasca reformasi diikuti dengan kemunculan organisasi rakyat termasuk organisasi serikat buruh. Bagi buruh (perempuan), berserikat adalah hak dasar yang dilindungi hukum tanpa diskriminasi sekaligus upaya untuk belajar dan berjuang secara kolektif. Bagi pengurus serikat, perjuangan kolektif membela anggota kadang berbenturan dengan hukum yang tidak adil. Undang-Undang Cipta Kerja sebagai hasil kebijakan politik berkontribusi besar menciptakan ketidakadilan bagi buruh, karena melegalkan informalisasi tenaga kerja dengan pendapatan yang tidak pasti. Atas situasi yang tidak adil tersebut, kekuatan gerakan buruh dan rakyat bersepakat mendirikan kembali Partai Buruh pada kongres 2021 dengan tujuan mengintervensi kebijakan parlemen. Pendirian kembali Partai Buruh juga melibatkan buruh perempuan dalam struktur kepengurusan partai di tingkat nasional hingga daerah. Dalam praktiknya, partisipasi mereka menuai ragam hambatan seperti patriarki, hukum yang tidak adil, dan ekosistem yang belum terbangun di organisasi. Penelitian ini dilakukan guna mengurai problem yang dihadapi buruh perempuan dalam partisipasi politiknya di Partai Buruh dengan menggunakan pendekatan sosio legal, yaitu menelaah hukum secara doktrinal dan menganalisis secara mendalam tentang bekerjanya hukum di Partai Buruh. Berdasarkan fakta-fakta dan analisis ditemukan kesimpulan bahwa partisipasi buruh perempuan dalam Partai Buruh belum mencapai partisipasi substantif sehingga masih minim terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini karena keterlibatan buruh perempuan masih sebatas upaya pemenuhan syarat administrasi. Hal ini berdampak pada minimnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis di partai. Partai Buruh selayaknya memberikan perhatian lebih kepada kader perempuannya dan membuat kebijakan *affirmative action* untuk mempraktikkan hukum yang betul-betul adil bagi perempuan di Partai Buruh.

Kata kunci: buruh perempuan, partisipasi, partai buruh, politik.

## **ABSTRACT**

### **EXPLORING WOMEN'S PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF A POLITICAL PARTY**

#### **A CASE STUDY OF WOMEN'S INVOLVEMENT AS THE EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS FOR PLENARY SESSION IN LABOR PARTY**

Since the reform movement, labor organizations have experienced a resurgence, providing workers, including women, with the right to collective bargaining free from discrimination. However, this fight frequently collides with biased legislation favoring employers. The Labor Law, enacted as a political policy, has considerably exacerbated injustices faced by employees, legitimizing the informalization of work with unstable earnings. To address these unequal circumstances, the labor movement and society jointly established the Labor Party during the 2021 Congress, aiming to challenge parliamentary policies. In light of these unbalanced situations, the party's revival involved women in both national and local leadership roles within the organization. Despite women workers' participation, they encounter numerous challenges like patriarchal attitudes, unjust regulations, and an immature ecosystem inside the party. This study aims to examine the issues encountered by women workers when participating in politics within the Labor Party utilizing a socio-legal strategy, scrutinizing the law doctrine and investigating its execution profoundly within the party. Based on evidence and analysis, it is evident that women workers participation within the Labor Party has yet to achieve significant proportions, leading to restricted involvement in crucial decision-making processes. This stems from their involvement remaining confined to administrative duties. Consequently, their influence remains marginalized in strategic party deliberations. The Labor Party must prioritize its female cadres and institute affirmative measures to genuinely practice equitable laws for women within the party. By doing so, the party can promote gender equality and create a more inclusive environment for all members.

Keywords: women workers, participation, labor party, politics

## KATA PENGANTAR

*Al-ḥamdu l-illāhi rabbi l-‘ālamīn*, segala puji bagi Allah Rab SWT yang senantiasa memberi kenikmatan sepanjang hidup, sehingga kini dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad *shalallahu ‘alaihi wa salam* beserta keluarga, sahabat, dan ummatnya hingga akhir zaman. Saya menyampaikan syukur yang mendalam telah memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan studi di Kampus Pembaru Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya saya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, dan usaha baik dari berbagai pihak. Oleh karenanya, izinkan saya menghaturkan penghargaan, penghormatan, dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para dosen, dewan penguji, dan semua pihak yang budinya tidak dapat saya balas:

1. Ibunda Siti Asmonah (Alm) dan Bapak Yasib (Alm), sebagai orang tua yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan semasa hidupnya.
2. Bapak Arief T. Surowidjojo S.H., LL.M., Kepala STHI Jentera atas kepercayaan beasiswa Munir Said Thalib yang diberikan kepada saya.
3. Bapak Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D sebagai dosen pembimbing skripsi dan teman berdiskusi dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Mbak Suciwati, Dewan Pembina Museum Hak Asasi Manusia (Museum HAM) Munir yang telah memberikan kesempatan beasiswa kepada saya. Terima kasih untuk segala nasehat, ide, perspektif, dukungan, dorongan, dan diskusi-diskusi tentang nilai-nilai kemanusiaan yang memperkaya dan mewarnai aktivitas saya selama ini. Juga salam dan cinta yang mendalam untuk Soultan Alif Allende dan Diva Suukyi Larasati, keluarga besar Omah Munir, dan Museum HAM Munir.
5. Asfinawati, Arif maulana, Syarif Arifin, Mutiara Ika Pratiwi, dan Yati Andriyani yang telah memberikan kepercayaan sepenuhnya melalui ‘surat referensi’ ketika pertama kali saya mengajukan beasiswa.
6. Seluruh dosen, mahasiswa, dan civitas akademika STHI Jentera, beserta keluarga besar Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Kampus Jentera yang membanggakan bagi saya!
7. Bang Rival G. Ahmad, Mbak Bivitri Susanti, Mba Diah (Theresia Dyah Wirastri), Mbak Tita (Dian Rositawati), Pak Solihin dan Pak Eriyanto Nugroho yang seringkali saya repotkan dengan berbagai diskusi-diskusi dan pertanyaan. Terima kasih atas perspektif progresif yang sudah diberikan selama ini. Terima kasih atas pesan-pesan untuk berbagai topik diskusi.
8. Mbak Aci, Mas Aca, Mang Subur, Mang Ole, Kak Devi, barisan pekerja keras di kampus yang memastikan semua hal berjalan dengan baik hingga kami merasakan kenyamanan kampus terbaik selama belajar di Jentera.
9. Pak Farli, Mbak Ana, dan Mbak Putri di Perpustakaan Daniel S. Lev yang telah membantu menyediakan buku-buku dan bahan bacaan.
10. Kawan-kawan Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia ( DEN-KPBI) Pak Ilhamsyah, Pak Damar Panca Mulya, dan keluarga besar Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (F-SBPI) Bu Dian Septi Trisnanti, Bunda Sultinah, Bu Rahma, Kak

Anggie, Mba Yati, Ita Purnama, Kru Marsinah FM, Koperasi Sejahtera FSBPI, Relawan Posko Pembelaan Buruh Perempuan dan semua anggota yang sudah memberikan dukungan dan menjadi inspirasi bagi saya.

11. Kak Isrowati (Ico) yang selalu berbagi energi, waktu, dan perhatian untuk menyemangati saya kuliah dan menghadapi segala situasi untuk terus melangkah. Kawan Andi Cipta Asmawati sahabat perempuan yang merelakan diri sebagai tempat mencurahkan berbagai keluh kesah dan selalu menyemangati untuk bangkit dan bangkit.
12. Rahmat Utomo dan Naufal Widyatna, dua laki-laki yang memberi banyak inspirasi dan pembelajaran dalam hidup.
13. Keluarga Besar Sanggar Anak Harapan, Kak Desboy, Kak Zul, Kak Dikky, Bu Guru Fifi, Nia, Angel, sebagai kolektif yang membersamai saya kala jatuh dan bangkit kembali.
14. Keluarga besar *Local Initiative for Osh Network* (LION) Indonesia sebagai kolektif baru yang menguatkan makna kerja sama dan saling dukung dalam perjuangan keadilan dan kesetaraan.
15. Keluarga besar Partai Buruh dan seluruh jajaran yang bersedia saya wawancara sebagai narasumber dalam penelitian ini, sehingga saya memperoleh informasi yang penting untuk menjadi bahan analisis.
16. Mbak Anna Magret dan Mas Dirga Ardiansa dari Cakra Wikara Indonesia (CWI) yang banyak memberi masukan terkait perspektif keberpihakan kepada kaum perempuan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
17. Kawan-kawan yang selama ini sudah memberikan dukungan, bantuan, support; Khamid Istakhori, Nelson F. Saragih, Rizky Putra Edri, Fatimah Fildzah Izzati. Terima kasih sudah menjadi pembaca tulisan-tulisan, makalah, dan tugas-tugas perkuliahan selama ini.
18. Kawan-kawan Angkatan 5 (2019) STHI Jentera yang telah berproses selama 4 tahun, terima kasih atas kesabaran, pembelajaran, solidaritas dan energi positif yang terus berlimpah. Khusus untuk kawan-kawan Bidang Studi Konstitusi dan Legisprudensi (Indah Mutia, Renie Aryandani, Rahma Kurniatun, Mellayanah, Winda Rahmaida Firdaus, dan Hamdan Halil) terima kasih sudah menjadi keluarga baru yang hangat dan saling dukung. Juga untuk para mahasiswa penerima beasiswa Munir yang selalu menginspirasi.

Kepada banyak pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, hormat dan terima kasih yang tulus untuk semuanya. Akhirnya, saya menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan sehingga memerlukan perbaikan, penajaman, dan penyempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan sangat saya harapkan.

## DAFTAR ISI

FORMULIR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG .....	iii
FORMULIR PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR .....	iv
FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN: .....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
DAFTAR DIAGRAM, GAMBAR DAN TABEL:.....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Originalitas Penelitian .....	9
I.3. Justifikasi Pemilihan Studi Kasus Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh .....	11
I.4. Pertanyaan Penelitian .....	12
I.5. Tujuan Penelitian.....	12
I.6. Kegunaan Penelitian .....	13
I.7. Kerangka Konseptual.....	13
I.7.a. Partisipasi Perempuan dalam Politik .....	13
I.7.b. Isu Gender dalam Pengambilan Keputusan di Partai Buruh.....	16
I.8. Metode Penelitian.....	18
I.9. Metode Pengumpulan Data dan Informasi.....	21
I.10. Sistematika Penulisan .....	22
BAB II KONTRIBUSI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM MEMBERI RUANG PARTISIPASI BURUH PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN PARTAI BURUH .....	23

II.1. Studi Doktrinal tentang Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik .....	23
II.2. Penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pemenuhan Kuota 30% Perempuan di Partai Buruh ...	25
<b>BAB III LATAR BELAKANG DAN PROSES PENDIRIAN KEMBALI PARTAI BURUH PADA 2020 – 2021 .....</b>	<b>30</b>
III.1. Latar Belakang Pendirian Kembali Partai Buruh.....	30
III.1.a. Kemiskinan yang Akut dan Sistemik .....	30
III.1.b. Penerbitan Peraturan yang Tidak Berpihak ke Rakyat (Buruh) .....	32
III.1.c. Kerja Advokasi Harian Serikat Buruh Semakin Sulit.....	36
III.2 Proses Pendirian Kembali Partai Buruh .....	39
III.2.a Meningkatkan Kesadaran Massa dengan Konsolidasi dan Aksi Gerakan .....	39
III.2.b Pemenuhan Syarat Administrasi KPU Memicu Percepatan Struktur Partai Buruh .....	47
<b>BAB IV PARTISIPASI BURUH PEREMPUAN DALAM PENDIRIAN DAN PASCA PENDIRIAN PARTAI BURUH .....</b>	<b>52</b>
IV. 1. Dinamika Buruh Perempuan dalam Proses Pendirian Partai Buruh .....	52
IV.2. Peran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh dalam mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Jajaran Komite Eksekutif Nasional .....	57
IV.3. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Buruh Perempuan dalam Berpartisipasi di Partai Buruh ....	61
IV.4. Upaya Buruh Perempuan Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Berpartisipasi di Partai Buruh	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
V.1. Kesimpulan.....	69
V.2. Saran-saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

**DAFTAR LAMPIRAN:**

1. List pertanyaan untuk para narasumber
2. List nama narasumber

## DAFTAR SINGKATAN

Bacaleg	: Bakal Calon Legislatif
Balita	: Bayi di bawah Lima Tahun
Bapilu	: Badan Pemenangan Pemilu
BPP	: Badan Pelaksana Pusat
BPS	: Badan Pusat Statistik
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
F-GSBM	: Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri
Fijar	: Federasi Pelajar Jakarta
F-SPASI	: Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia
GBI	: Gerakan Buruh Indonesia
Inpres	: Instruksi Presiden
Jala PRT	: Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga
JRMK	: Jaringan Rakyat Miskin Kota
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kompolnas	: Komite Politik Nasional
KP KPBI	: Komite Persiapan - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia
KPBI	: Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KSBSI	: Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
KSPI	: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
KSPSI	: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LMID	: Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi
MK	: Mahkamah Konstitusi
MNP	: Majelis Nasional Petani

Munas	: Musyawarah Nasional
ORI	: Organisasi Rakyat Indonesia
Parpol	: Partai Politik
PBSD	: Partai Buruh Sosial Demokrat
Pemilu	: Pemilihan Umum
Permenaker	: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
PHI	: Pengadilan Hubungan Industrial
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PRT	: Pekerja Rumah Tangga
RRI	: Rumah Rakyat Indonesia
Sekum	: Sekretaris Umum
SGBN	: Sentral Gerakan Buruh Nasional
SP KEP-SPSI	: Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
SPI	: Serikat Petani Indonesia
SPMI	: Serikat Pekerja Metal Indonesia
SPSI	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Sudinakertrans:	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UPC	: Urban Poor Consortium
UU BPJS	: Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU PPP	: Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
UU PPRT	: Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Wasekjen	: Wakil Sekretaris Jenderal

### **DAFTAR DIAGRAM, GAMBAR DAN TABEL :**

1. Diagram 1, Arnstein (1969) Ladder of citizen participation.
2. Gambar 2, Ragam sektor dalam Partai Buruh
3. Tabel 3, Hambatan partisipasi buruh perempuan

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini berisi uraian yang melatarbelakangi pemilihan tema dan permasalahan yang timbul yang dirangkum menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selain itu, bab ini kemudian menjelaskan tentang justifikasi pemilihan studi kasus Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh, originalitas penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, metode pengumpulan data dan informasi diakhiri dengan sistematika penulisan.

#### **I.1. Latar Belakang**

Reformasi 1998 merupakan tonggak sejarah yang menjadi pembatas berakhirnya kekuasaan otoriter Orde Baru. Rezim otoriter Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, telah menutup ruang demokrasi dan partisipasi rakyat atas nama stabilitas dan pembangunan. Organisasi-organisasi yang lahir di masa itu, tak luput dari tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan. Pada masa Orde Baru juga hanya ada satu serikat buruh yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang diakui pemerintah.<sup>1</sup> Gerakan rakyat terorganisir akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri dari tampuk pemerintahan.

Pasca Reformasi, ruang demokrasi terbuka lebar. Rakyat bebas menyampaikan pendapat karena rezim otoriter Orde Baru telah turun dari kekuasaan. Ruang demokrasi itu juga dinikmati oleh kaum buruh (termasuk buruh perempuan) untuk berserikat. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Undang-undang ini

---

<sup>1</sup> TURC, "Sejarah Gerakan Buruh Indonesia", turc.or.id, diakses pada 14 Maret 2022 melalui <https://turc.or.id/2015/04/22/sejarah-gerakah-buruh-indonesia/>.

menjadi acuan bagi kaum buruh di Indonesia untuk mendirikan dan menjalankan organisasinya. Keberadaan serikat buruh di Indonesia berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada 2021 mencapai 16 konfederasi dan 157 federasi dengan 10.748 serikat buruh/serikat pekerja dan total anggota 3.256.025 orang.<sup>2</sup> Data ini menunjukkan bahwa ruang kebebasan berserikat cukup terbuka, namun keterbukaan itu tidak sepenuhnya dirasakan buruh perempuan.

Buruh perempuan adalah korban ketidakpastian kerja yang dilegalkan oleh hukum. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hingga berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya dalam penulisan akan menggunakan frasa Undang-Undang Cipta Kerja), buruh adalah korban sistem kerja kontrak dan outsourcing tanpa batas. Hal ini mengakibatkan buruh (termasuk buruh perempuan) berpindah-pindah tempat kerja, rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sewaktu-waktu, dan sulit mendapatkan pekerjaan kembali ditengah arus bonus demografi yang semakin massif. Kondisi ini juga mempersulit buruh perempuan berserikat, padahal berserikat adalah juga hak bagi mereka tanpa diskriminasi agama, ras, dan jenis kelamin.<sup>3</sup>

Bagi buruh perempuan, mendirikan serikat buruh dan aktif berpartisipasi dalam perjuangan serikat adalah hak dasar sebagai warga negara.<sup>4</sup> Namun implementasi hak itu membutuhkan usaha yang lebih besar, karena situasi khusus yang dialami buruh perempuan. Situasi khusus ini misalnya: *pertama*, buruh perempuan sebagai pencari nafkah utama di keluarga, apabila ancaman

---

<sup>2</sup> Zulfiyandi, dkk "Ketenagakerjaan dalam Data, edisi 4 2021" (Jakarta, Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, 2021) Hlm.320

<sup>3</sup> Undang – Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Ps. 1 ayat (1) Jo. Ps. 12.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 28E ayat (3) Jo.Ps. 28H ayat (2), Jo. Ps. 28I ayat (2).

PHK menguat yang paling dipikirkan oleh buruh perempuan adalah bagaimana keberlanjutan hidup keluarga; *kedua*, buruh perempuan berperan ganda, bekerja di tempat kerja dan bekerja di rumah. Hal ini mengakibatkan buruh perempuan mempunyai kesulitan dalam mengatur waktu dan pikiran untuk mendapatkan pengetahuan; *ketiga*, stigma bahwa buruh perempuan penurut, tidak mempunyai kapasitas dan tidak melawan. Situasi ini membutuhkan usaha yang keras untuk membongkar logika keliru itu dengan praktik-praktik; *keempat*, kesempatan dan ruang yang diminimalkan oleh para pengurus serikat senior yang utamanya laki-laki; dan *kelima*, larangan dari pasangan atau suami, orang tua atau lingkungan yang berpikiran bahwa sepandai apapun perempuan, seluas apapun pengetahuan perempuan, ia tetaplah akan kembali ke ranah domestik, apalagi perempuan sering dianggap sebagai penjaga moral. Hal-hal tersebut merupakan dampak budaya patriarki, yang berpandangan bahwa perempuan adalah makhluk nomor 2 setelah laki-laki.

Budaya patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki.<sup>5</sup> Otoritas laki-laki dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya membuat perempuan terhambat dalam pengembangan diri. Potensi perempuan tersumbat karena senioritas laki-laki yang membatasi gerak perempuan terpelihara dari masa ke masa dalam berbagai lini kehidupan. Budaya patriarki ini berkontribusi menghambat kemajuan buruh perempuan berserikat.

Hambatan berserikat kadang juga datang dari sesama pengurus serikat dilatari anggapan bahwa kemajuan anggota atau pengurus perempuan adalah ancaman yang dapat mengganggu atau menggeser kepemimpinan laki-laki. Hal ini mengakibatkan buruh perempuan yang aktif di serikat buruh hanya diberi peran-peran domestik agar tidak tampil melampaui kepemimpinan laki-laki. Tak dapat dipungkiri bahwa kondisi tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan diri buruh

---

<sup>5</sup> Israfil, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)." Jurnal Pusaka, Vol. 5, No.2, hlm. 143, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, 2017. diakses pada 21 Mei 2023 melalui: <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka/article/download/176/144/>.

perempuan itu sendiri. Penyempitan ruang gerak buruh perempuan berorganisasi berdampak menurunnya tingkat kepercayaan diri buruh perempuan, merasa tidak mampu, atau merasa sudah ada yang mewakili yaitu laki-laki.

Serikat buruh yang berpandangan maju dapat menangkap hal ini sebagai kekhususan. Ada situasi khusus yang dialami buruh perempuan sehingga perlu diupayakan ruang yang dapat mengakomodir isu dan kepentingan buruh perempuan untuk berkembang. Buruh perempuan layak difasilitasi kemajuannya, dengan menghilangkan atau menembus batas-batas antara laki-laki dan perempuan termasuk memberi fasilitas atas keterbatasannya untuk aktif di organisasi. Tidak hanya itu, serikat buruh layak memberi perhatian lebih untuk mengurai beban domestik sehingga peran domestik dapat diemban oleh laki-laki dan perempuan, baik dalam area rumah tangga maupun dalam serikat.

Pendidikan tentang pengarusutamaan gender menjadi pintu masuk untuk membekali buruh perempuan dan laki-laki dengan pengetahuan sebagai acuan melakukan negosiasi dengan keluarga dan pengurus serikat laki-laki.<sup>6</sup> Upaya tersebut sebagai salah satu cara bagi buruh perempuan untuk mengenal alat politiknya berupa serikat buruh, sebagai ruang belajar dan berjuang secara kolektif. Kolektivitas merupakan arena pembelajaran bahwa perempuan mempunyai kapasitas.

Berserikat saja tidaklah cukup bagi buruh perempuan untuk mengubah peradaban dunia kerja. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi ketenagakerjaan terus memburuk seiring dengan informalisasi tenaga kerja yang diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ketidakpastian hubungan kerja yang berkonsekuensi pada ketidakpastian pendapatan merupakan

---

<sup>6</sup> Dewi Nova, "Tiga Soko Guru Mengkreasi Serikat Buruh Responsif Gender" Storimini, Jelastoria.id, 13 Juni 2023, diakses pada 26 Juni 2023 melalui <https://www.jelastoria.id/tiga-soko-guru-mengkreasi-serikat-buruh-responsif-gender/>.

dampak dari kebijakan politik pemerintah. Oleh karena itu, selayaknya buruh perempuan berpartisipasi aktif dalam membangun kekuatan politiknya. Kekuatan politik yang sanggup menandingi dengan kekuasaan pemerintah yaitu dalam bentuk partai politik. Jumlah buruh perempuan usia kerja pada 2021 adalah sekitar 102.719.623 orang.<sup>7</sup> Angka yang cukup potensial untuk melibatkan diri dalam politik dengan kendaraannya sendiri berupa partai politik. Partai Politik (parpol) merupakan organisasi bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>8</sup> Kesamaan kehendak untuk membela kepentingan dan memperjuangkan hak-hak buruh perempuan inilah yang dapat menjadi pijakan buruh perempuan memilih untuk berpartai.

Dasar hukum berpartai telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008. Dasar hukum ini juga mengamanatkan bahwa kepengurusan partai politik hendaknya menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30%.<sup>9</sup> Undang-undang ini merupakan acuan bagi anggota maupun pengurus parpol untuk mendudukkan kepengurusan perempuan sebagai prasyarat sebelum pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan. Dalam sejarahnya undang-undang tentang pemilu yang lahir sejak 2003 juga mengamanatkan keterlibatan perempuan untuk mengisi kuota 30% sebagai penerapan *affirmative action* untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik. *Affirmative Action* ini juga yang

---

<sup>7</sup> Zulfiyandi, *supratone 2*, Hlm.22.

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Ps. 1 ayat (1).

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No, 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Ps. 2 ayat (2) dan ayat (5).

coba diterapkan oleh Partai Buruh dengan melibatkan buruh-buruh perempuan dalam struktur kepengurusan di nasional dan daerah. Sebelumnya Partai Buruh memang sudah ada dan digagas oleh 1 (satu) serikat yaitu Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), kemudian sempat vakum dan diaktifkan kembali pada 2021 (terkait pendirian kembali Partai Buruh, akan menjadi pembahasan khusus di bab 3).

Partisipasi dan keaktifan buruh perempuan di Partai Buruh tidak melalui jalan mulus. Pengalaman buruh perempuan yang mengalami ragam kendala dalam berserikat, rupanya terjadi juga dalam berpartai. Tidak jarang mereka kesulitan membagi waktu antara peran domestik kerumahtanggaan dengan berkiprah dalam dunia politik. Selain itu, budaya patriarki sedikit banyak mempengaruhi pola kepemimpinan partai. Hal ini membuat mereka masih belum mendapat ruang dan posisi strategis dalam pengambilan keputusan-keputusan. Padahal, kehadiran Partai Buruh salah satu tujuannya adalah melindungi perempuan sehingga berpeluang memunculkan politik baru yang sanggup mengakomodir isu perempuan secara partisipatif.<sup>10</sup>

Peran buruh perempuan berpolitik dalam penelitian ini merupakan hal baru, sebagai keberlanjutan politik serikat ke politik elektoral. Ini merupakan sebuah babak pertarungan untuk meruntuhkan tradisi politik yang kerap meremehkan dan meminggirkan perempuan. Perempuan mesti dilihat bukan hanya sekedar bunga pajangan dalam proses politik, perempuan adalah aktor yang layak diperhitungkan kekuatannya.<sup>11</sup>

Keterlibatan buruh perempuan sebagai salah satu aktor dalam pendirian dan pembangunan Partai Buruh adalah kemelekatan, sinergis dengan platform Partai Buruh yang mempunyai cita-

---

<sup>10</sup> Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh Ps. 5 ayat (10).

<sup>11</sup> Manifesto Perempuan Indonesia, dihasilkan dalam Konferensi Perempuan Indonesia yang difasilitasi oleh Partai Buruh pada 7 Maret 2023 di Gedung Juang, Jakarta.

cita mewujudkan negara kesejahteraan. Terdapat 3 (tiga) prinsip utama negara kesejahteraan yang diusung oleh Partai Buruh sebagaimana tercermin dalam logo partai dengan 3 (tiga) rumpun padi yang meliputi: *pertama*, kesetaraan kesempatan, hak-hak sosial dalam negara demokrasi; *kedua*, distribusi kekayaan secara adil; dan *ketiga*, tanggung jawab publik, keseimbangan otoritas publik dan ekonomi.<sup>12</sup> Kesetaraan kesempatan dapat dimaknai juga sebagai kesetaraan ruang dan kesempatan buruh perempuan berpartisipasi dalam agenda politik Partai Buruh.

Partisipasi rakyat adalah kunci suksesnya pelaksanaan pemilu, karena rakyatlah yang mempunyai kedaulatan untuk menentukan pemimpin di negeri ini.<sup>13</sup> Sementara Partai Buruh didirikan kembali sebagai upaya mengintervensi pemilu. Partisipasi buruh perempuan dalam kancah politik ini, turut menentukan lolosnya Partai Buruh menjadi peserta pemilu. Bagi buruh perempuan, partisipasi mereka dalam kancah politik ini bisa jadi bukan hal yang mudah, meskipun ada *affirmative action* kuota 30% perempuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik<sup>14</sup> dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>15</sup>

Penerapan *affirmative action* belum tentu otomatis menjawab bahwa posisi perempuan dalam hal ini buruh perempuan di Partai Buruh telah mencapai tahap partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi bermakna dalam konteks pembuatan regulasi misalnya, memiliki tiga syarat yaitu hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk

---

<sup>12</sup> Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, Ps. 8 ayat (1) huruf (g).

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ps. 1 ayat (2).

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Ps. 2 ayat (2) dan ayat (5).

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ps. 173 ayat (2) huruf (e).

mendapat jawaban atau penjelasan dari pendapat yang disampaikan.<sup>16</sup> Namun penerapan partisipasi bermakna dalam partai politik selayaknya melampaui proses formal dan prosedural sebagaimana dalam pembuatan legislasi. Partisipasi perempuan mesti lahir tidak hanya tentang mekanisme tapi juga suasana yang mesti dibuka dengan mengenali ruang-ruang perempuan untuk melihat problem dan kebutuhan perempuan.<sup>17</sup> Karena budaya patriarki membuat perempuan mempunyai titik *start* yang berbeda dengan laki-laki untuk bergerak maju.

Perlu diingat bahwa, buruh perempuan mempunyai pengalaman sulitnya aktif dalam berserikat, di tengah arus informalisasi tenaga kerja dan budaya patriarki. Oleh karena itu, pengalaman buruh perempuan untuk aktif dalam Partai Buruh tidak hanya layak untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan diberi jawaban atau respon atas pendapatnya namun lebih luas dari pada itu. Upaya itu dengan menggali secara mendalam problem yang dihadapi perempuan dan memberi perlakuan khusus kepada buruh perempuan untuk bergerak dalam politik. Hal ini penting, mengingat partai politik bukan organisasi sektoral yang mengurus isu sektor saja, tapi organisasi multisektor dengan ragam isu seperti isu tani, nelayan, miskin kota dan seterusnya. Artinya pengalaman aktif di serikat buruh kemudian aktif di Partai Buruh layak diteliti lebih lanjut. Partisipasi buruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan untuk mendirikan kembali Partai Buruh melalui mekanisme organisasi masing-masing dan keterlibatan mereka dalam mengembangkan Partai Buruh memberi gambaran proses demokrasi berlangsung.

Demokratisasi ini merupakan upaya yang lazim digunakan untuk menentukan seberapa demokratis suatu partai politik termasuk penerapan partisipasi buruh perempuan dalam tubuh

---

<sup>16</sup> Bharoto, "Partisipasi Bermakna" [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/tajuk-rencana/2022/02/23/partisipasi-bermakna), diakses pada 1 April 2023 melalui <https://www.kompas.id/baca/tajuk-rencana/2022/02/23/partisipasi-bermakna>.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bivitri Susanti, ahli hukum Tata Negara sekaligus dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada 23 Mei 2023.

Partai Buruh. Hal ini penting mengingat ruang demokrasi dan partisipasi mereka diharapkan menjadi transformasi keterwakilan politik yang berdaya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang bertindak dan memiliki keberpihakan pada kelompok yang diwakili.<sup>18</sup> Hal ini merupakan telaah serius dalam penelitian ini, karena saat buruh perempuan nantinya menjadi anggota legislatif maka selayaknya berperan aktif dalam menjalankan fungsi legislasi.<sup>19</sup>

Dalam konteks menelaah ruang demokrasi dan partisipasi dalam Partai Buruh ini, peneliti menggunakan pendekatan sosio legal. Pendekatan sosio legal merupakan upaya untuk menelaah hukum secara doktrinal dan menghubungkannya dalam konteks bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>20</sup> Dengan pendekatan ini, peneliti melihat dan menganalisa hukum positif yang bekerja dan dipraktikkan oleh Partai Buruh. Bahan analisisnya adalah keterlibatan buruh perempuan menjadi Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh di level nasional hingga berkontribusi meloloskan Partai Buruh menjadi peserta pemilu 2024 dan keaktifan mereka dalam agenda-agenda partai.

## **I.2. Originalitas Penelitian**

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan partisipasi politik buruh perempuan adalah:

---

<sup>18</sup> Anna Margret et.al, "Melampaui Angka Menuju Perempuan Berdaya", (Jakarta: Cakra Wikara Indonesia 2023), Hlm. 7.

<sup>19</sup> Fadli Ramadhanil, Khoirunnisa Agustyati, Heroik M Pratama, "Panduan Pemantauan Kebijakan Berbasis Pengarusutamaan Gender di Lembaga Legislatif", (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi -Perludem- dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak -KPPPA-, 2019, Hlm. 1-40.

<sup>20</sup> Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya" KAJIAN SOSIO LEGAL, (Denpasar Bali: Pustaka Larasan Jalan Tunggul Ametung IIIA/11B, 2012), Hlm.3.

1. Partisipasi Politik Buruh Perempuan Pasca Orde Baru Studi Kasus Pabrik Garmen PT Tongkyung Makmur Abadi Jakarta, ditulis oleh Nurul Aini; (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002).<sup>21</sup>
2. Partisipasi Politik Buruh Perempuan: Analisis Terhadap Keterlibatan Buruh Perempuan dalam Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia / SP KEP-SPSI, ditulis oleh Suryani, Ana Sabhana Azmym 2020).<sup>22</sup>
3. Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Partai Politik, ditulis oleh St. Habibah (Jurnal Al-Maiyyah. Volume 8 No.2 Juli-Desember 2015).<sup>23</sup>
4. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender, ditulis oleh Very Wahyuni, Jurnal Politik Islam Vol.1 No.1, 2018.<sup>24</sup>

Penelitian nomor 1 dan 2 diatas adalah penelitian yang berfokus pada partisipasi atau keterlibatan aktif buruh perempuan berserikat sebagai alat politik di tempat kerja dan di serikatnya. Keaktifan buruh perempuan dalam serikat merupakan kebutuhan mendasar dan utama untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya baik sebagai perempuan maupun sebagai buruh. Sedangkan penelitian nomor 3 dan 4 ini menganalisa posisi perempuan (tidak spesifik tentang buruh perempuan). Bahwa pada dasarnya perempuan mempunyai hak terlibat dalam perpolitikan di pemilu dan menghadapi ragam tantangan mulai dari isu stereotip (prasangka), keadilan dan

---

<sup>21</sup> Nurul Aini, "Partisipasi Politik Buruh Perempuan Pasca Orde Baru Studi Kasus Pabrik Garmen PT Tongkyung Makmur Abadi Jakarta" Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 2002, diakses pada 30 Mei 2023 melalui <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=91389>.

<sup>22</sup> Suryani, Ana Sabhana Azmym, "Partisipasi Politik Buruh Perempuan: Analisis Terhadap Keterlibatan Buruh Perempuan dalam Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia / SP KEP-SPSI" Yinyang, Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak Vol 15 No.1, Januari – Juni 2020, diakses pada 30 Mei 2023 melalui <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/3544>.

<sup>23</sup> St. Habibah, "Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Partai Politik," (Jurnal Al- Maiyyah. Volume 8 No.2 Juli-Desember 2015, diakses pada 30 Mei 2023 melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/285757-partisipasi-dan-peran-perempuan-dalam-pa-bd35e13a.pdf>.

<sup>24</sup> Very Wahyuni, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender," Jurnal Politik Islam Vol.1 No.1, 2018 diakses pada 30 Mei 2023 melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/266979356.pdf>.

kesetaraan gender, peran domestik, budaya patriarki, hingga agama. Hal ini berpengaruh terhadap partisipasi perempuan dalam politik masih rendah karena anggapan bahwa politik adalah ranah publik yang sulit ditembus.

Adapun fokus penelitian yang peneliti lakukan kali ini kaitannya dengan politik adalah cakupan penelitian yang menghubungkan partisipasi buruh perempuan di serikat buruh dengan politik di partai politik. Peneliti memahami bahwa partisipasi buruh perempuan dalam serikat menghadapi tantangan tersendiri sehingga membutuhkan upaya lebih untuk menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut. Namun demikian, proses partisipasi buruh perempuan dalam politik praktis yaitu Partai Buruh bisa jadi menghadapi tantangan yang berbeda atau lebih besar dibanding keaktifan mereka di serikat buruh. Karenanya fokus penelitian kali ini dapat memperkaya penelitian sebelumnya. Selain itu, tema penelitian kali ini juga mengandung unsur keterbaruan. Kenapa demikian? Karena ada keterbaruan sebagai pengalaman baru buruh perempuan berpartai dan keterbaruan yang berkaitan dengan momentum, yaitu menjelang pemilihan umum 2024.

### **1.3 Justifikasi Pemilihan Studi Kasus Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh**

Peneliti memilih studi kasus Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh karena dua alasan. *Pertama*, adanya kebutuhan untuk memunculkan keterlibatan buruh perempuan dalam kancah politik. Selama ini buruh perempuan seolah jauh dari isu politik karena budaya patriarki dan dominasi laki-laki dalam tubuh serikat, di tempat kerja, maupun di masyarakat. Berserikat bagi buruh perempuan telah menjadi pola, meskipun dengan ragam hambatan. Oleh karena itu, buruh perempuan berpolitik merupakan wujud pengembangan diri yang terkombinasi dengan keaktifan dalam serikat buruh itu sendiri. Kebutuhan memunculkan buruh perempuan berpolitik juga dilatari dengan minimnya referensi terkait hal ini, seolah isu politik tidak dapat atau

belum layak dijangkau oleh buruh perempuan. Padahal, semua warga negara berhak terlibat dalam aktivitas politik.

*Kedua*, sebagai upaya untuk menyambungkan perjuangan kesejahteraan yang tak lepas dari kebijakan politik pemerintah. Selama ini buruh perempuan memperjuangkan isu cuti haid, cuti keguguran, cuti melahirkan, jaminan sosial, upah, dan lain-lain sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Namun, hal-hal yang diperjuangkan tersebut tak lepas dari kebijakan politik pemerintah yang berkuasa menciptakan regulasi. Kebutuhan menyambungkan isu kesejahteraan buruh perempuan dengan isu politik adalah kemendesakan untuk membangun perspektif politik yang berpihak kepada perempuan.

#### **I.4. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberi ruang partisipasi buruh perempuan dalam politik?
2. Bagaimana latar belakang dan proses pendirian kembali Partai Buruh pada 2020 - 2021?
3. Bagaimana partisipasi buruh perempuan khususnya Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh sejak proses pendirian dan pasca pendirian kembali Partai Buruh?

#### **I.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tiga tujuan. *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberi ruang partisipasi buruh perempuan dalam pembangunan Partai Buruh. *Kedua*, untuk mengetahui latar belakang dan proses demokratisasi serta partisipasi pengambilan

keputusan oleh organisasi-organisasi inisiator pendiri dan pendukung Partai Buruh dalam memutuskan pendirian kembali Partai Buruh. *Ketiga*, untuk mengetahui proses partisipasi buruh perempuan khususnya Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh dalam pembangunan Partai Buruh. Partisipasi ini erat kaitannya dengan proses demokrasi dan partisipasi yang mesti dibangun dari masing-masing organisasi. Sejauh mana organisasi-organisasi tersebut memfasilitasi dan memberi ruang bagi buruh perempuan bersuara untuk menentukan pilihannya dalam menghidupkan kembali Partai Buruh.

## **I.6. Kegunaan Penelitian**

Apabila tujuan penelitian di atas tercapai, maka penelitian kali ini diharapkan dapat berguna untuk:

- 1). Menjadi referensi atau acuan terkait partisipasi buruh perempuan dalam politik dipandang dari sisi akademik.
- 2). Secara praktis dapat menjadi bahan rujukan bagi buruh-buruh perempuan maupun lembaga-lembaga pengambil kebijakan terkait bentuk ideal partisipasi buruh perempuan dalam politik.
- 3). Sebagai masukan secara internal kepada Partai Buruh untuk terus meningkatkan partisipasi buruh perempuan.

## **1.7. Kerangka Konseptual**

### **I.7.a. Partisipasi Buruh Perempuan dalam Politik**

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peran serta atau keikutsertaan. Secara etimologi, konsep partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*part*” yang artinya bagian. Bila dikembangkan menjadi kata kerja menjadi “*to participate*” yang berarti turut ambil bagian. Dengan demikian partisipasi dapat dimaknai sebagai sikap dan tindakan dari setiap

individu atau kelompok yang mendorong mereka berperan secara aktif atau mengambil bagian dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan mempertanggungjawabkan secara bersama-sama.

Secara politik, partisipasi perempuan dalam politik adalah faktor penting yang menjadi salah satu penentu keberhasilan politik. Dalam konteks Partai Buruh, partisipasi buruh perempuan dalam pembangunan Partai Buruh mulai dari proses pengambilan keputusan merupakan bagian-bagian yang layak mendapat ruang sehingga keikutsertaannya dapat berkontribusi mewujudkan cita-cita partai.

Menurut Sherry Arnstein, ada 8 tingkat partisipasi masyarakat, sebagaimana tercermin dalam diagram sebagai berikut:<sup>25</sup>



Diagram 1: Arnstein (1969) Ladder of citizen participation.

<sup>25</sup> Sumber: George Julian, [https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.georgejulian.co.uk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2FArnsteins-ladder-1969-cropped.jpg&tbnid=3YSHLWEEI9WteM&vet=12ahUKEwikueuW6pqAAxWys2MGHacyCbsQMygOegUIARDJQA..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.georgejulian.co.uk%2F2013%2F01%2F22%2Fsocial-media-and-citizen-engagement%2F&docid=RcyXV9toAmwKnM&w=1518&h=1085&q=Arnstein%20\(1969\)%20Ladder%20of%20citizen%20participation&ved=2ahUKEwikueuW6pqAAxWys2MGHacyCbsQMygOegUIARDJQA](https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.georgejulian.co.uk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2FArnsteins-ladder-1969-cropped.jpg&tbnid=3YSHLWEEI9WteM&vet=12ahUKEwikueuW6pqAAxWys2MGHacyCbsQMygOegUIARDJQA..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.georgejulian.co.uk%2F2013%2F01%2F22%2Fsocial-media-and-citizen-engagement%2F&docid=RcyXV9toAmwKnM&w=1518&h=1085&q=Arnstein%20(1969)%20Ladder%20of%20citizen%20participation&ved=2ahUKEwikueuW6pqAAxWys2MGHacyCbsQMygOegUIARDJQA).

Adapun penjelasan dari tangga Arnstein tersebut adalah:<sup>26</sup>

Diagram Arnstein tersebut menggambarkan bahwa kontrol warga negara (*citizen control*) adalah tingkat tertinggi dalam tangga partisipasi dimana publik mempunyai wewenang memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi suatu keputusan. Kemudian delegasi kewenangan (*delegated*) merupakan bentuk partisipasi dimana keterlibatan warga lebih besar dibanding penyelenggara negara dalam merumuskan kebijakan. Kemudian kemitraan (*partnership*) merupakan bentuk partisipasi yang menggambarkan keseimbangan antara warga dan pemegang kekuasaan. Ketiga tangga pertama menggambarkan keikutsertaan atau keterlibatan warga sebagai eksistensi hak mereka.<sup>27</sup>

Sedangkan tangga partisipasi berikutnya adalah peredaman (*placation*) dimana warga tidak terlalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sebatas berjanji untuk melaksanakan aspirasi namun sebenarnya tidak. Kemudian konsultasi (*consultation*) adalah keberadaan warga mendapat ruang untuk didengar dan disimpulkan pendapatnya, namun belum tentu dipertimbangkan atau disetujui oleh pembuat kebijakan dan pemegang kuasa. Sedangkan informasi (*informing*) menggambarkan posisi warga hanya diberi informasi tanpa mempedulikan apakah warga paham atau tidak atas keputusan yang diambil. Warga hanya menjadi ajang sosialisasi. Ketiga tangga kedua ini merupakan bentuk partisipasi semu, dimana warga seolah-olah mempunyai ruang untuk berpartisipasi tetapi sebenarnya tidak.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Pundarika Vidya Andika, "Mengenal Arnstein's Ladder dalam Menata Partisipasi Publik" iap2.or, id-International Association for Public Participation Indonesia, 11 Januari 2022, diakses pada 30 Mei 2023 melalui <https://iap2.or.id/mengenal-arnsteins-ladder-dalam-menata-partisipasi-publik/>.

<sup>27</sup> *Id.*

<sup>28</sup> *Id.*

Selanjutnya di tangga *therapy*, menggambarkan posisi warga yang bisa mengadu tetapi tidak jelas tindak lanjutnya. Terakhir adalah tangga manipulasi (*manipulation*) dimana negara sebagai pihak yang memberikan “pembinaan” seolah-olah terdapat partisipasi tetapi sebenarnya adalah kooptasi dan represi. Kedua tangga ketiga ini merupakan bentuk partisipasi terburuk, karena warga betul-betul hanya menjadi objek sosialisasi belaka.<sup>29</sup>

Dalam konteks Partai Buruh, tangga partisipasi Arnstein ini dapat menjadi pisau analisis untuk mengukur tingkat partisipasi buruh perempuan dalam pembangunan Partai Buruh. Peneliti menganalisis dari proses pengambilan keputusan di masing-masing unsur pendiri termasuk personal buruh perempuan, saat pengumpulan gagasan-gagasan, saat kongres, maupun pasca pendirian kembali. Dengan demikian dapat memperoleh gambaran secara komprehensif.

### **1.7.b. Isu Gender dalam Pengambilan Keputusan di Partai Buruh**

Gender merupakan konstruksi yang membedakan peran, fungsi, tanggung jawab, kedudukan, atau pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki dimana konstruksi itu dilahirkan masyarakat berdasarkan kepantasan menurut norma, adat istiadat, maupun kebiasaan di masyarakat.<sup>30</sup> Pengertian ini memberi gambaran bahwa gender bukanlah kodrat yang tidak bisa berubah. Sebaliknya, peran gender dapat berubah secara dinamis sesuai dengan tradisi, pola, kebiasaan, bahkan kepercayaan yang terbangun pada masa dan tempat tertentu. Dengan kata lain, gender merupakan aksi, reaksi, dan harapan masyarakat yang menjadi konstruksi sosial pada ruang dan masa tertentu.

Isu gender adalah masalah yang muncul karena adanya kesenjangan gender dalam mengakses atau mengontrol sumber daya, kesempatan, status, hak, peran, penghargaan, sehingga

---

<sup>29</sup> *Id.*

<sup>30</sup> bps.go.id, “Gender” diakses pada 8 april 2023, melalui <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html>.

berimplikasi adanya ketidakadilan gender.<sup>31</sup> Isu gender merupakan salah satu masalah yang kerap muncul dalam organisasi termasuk pada partai politik. Bagi buruh perempuan, isu gender dapat muncul dalam pengambilan keputusan-keputusan di tubuh partai, berupa minimnya partisipasi atau keterlibatan mereka. Karenanya membutuhkan pengarusutamaan gender untuk menciptakan ruang-ruang bagi buruh perempuan agar dapat mengakses keadilan gender. Keadilan gender dapat mempengaruhi keadilan dalam pemilu, karena keadilan pemilu merupakan instrumen untuk menilai demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.<sup>32</sup>

Pengarusutamaan gender merupakan ketersediaan jaminan bagi perempuan dan laki-laki untuk mengakses atau mengontrol sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam semua tahap guna mencapai manfaat pembangunan.<sup>33</sup> Keaktifan buruh perempuan dalam setiap tahap pengambilan keputusan berpartai adalah cermin representasi politik deskriptif, simbolik, dan substantif. Hal ini senada dengan analisa kaum feminis yang bermaksud mengedepankan representasi politik substantif yang sanggup berperan aktif dalam pengambilan keputusan di parlemen.

Pengarusutamaan gender yang sanggup memberi ruang partisipasi substantif buruh perempuan dalam politik merupakan penerapan *affirmative action*. *Affirmative Action* merupakan upaya untuk menjawab situasi diskriminatif, ketidaksetaraan, dan marginalisasi karena situasi tertentu, misalnya yang terjadi pada perempuan dan atau kalangan difabel dan lain-lain.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Koalisperempuan.or.id, "Isu-Isu Gender," Koalisi Perempuan Indonesia, diakses pada 19 Juli 2023 melalui <https://www.koalisperempuan.or.id/2011/05/04/isu-isu-gender/>.

<sup>32</sup> Fritz Edward Siregar, "Merawat Keadilan Prosedural" Keadilan Pemilu, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), Hlm. 215.

<sup>33</sup> Kemenpppa.go.id. "Pengarusutamaan Gender", diakses pada 8 april 2023 melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/20>.

<sup>34</sup> Elmas Yulianti, "Affirmative Action Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pemberdayaan Perempuan di Papua" Jurnal Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara, 2020, diakses pada 29 Mei 2023 melalui <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/31825>.

*Affirmative action* disebut juga sebagai diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang bersifat sementara untuk mendorong adanya keadilan dan kesetaraan. Upaya ini juga senada dengan teori keadilan dalam *difference principle* yang dikemukakan oleh John Rawls untuk penerapan perlakuan khusus (termasuk bagi buruh perempuan) untuk mencapai persamaan dan keadilan.<sup>35</sup>

## **I.8. Metode Penelitian**

Secara umum, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan sosio legal yang merupakan penelitian interdisiplin ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Dengan kata lain, penelitian ini merujuk pada studi hukum dengan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti luas. Herlambang P. Wiratraman menyatakan bahwa:

“Kajian sosio-legal tidak terbatas pada teks hukum, tetapi juga mendalami konteks, yang meliputi proses dari pembentukan hukum hingga penerapan hukumnya,<sup>36</sup>

Dengan demikian pendekatan sosio legal dalam penelitian ini merupakan proses menyeluruh dari hukum dibentuk dan diimplementasikan, khususnya yang berkaitan dengan isu hukum perburuhan, hukum partai politik, termasuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh kaitannya dengan keadilan gender diterapkan.

Adapun penerapan pendekatan sosio legal dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>35</sup> Pan Muhammad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls” diakses pada 2 Agustus 2023 melalui [https://www.researchgate.net/publication/308803683 Teori Keadilan John Rawls John Rawls' Theory of Justice](https://www.researchgate.net/publication/308803683_Teori_Keadilan_John_Rawls_John_Rawls'_Theory_of_Justice).

<sup>36</sup> Herlambang P. Wiratraman, “PENELITIAN SOSIO-LEGAL DAN KONSEKUENSI METODOLOGISNYA”, diakses pada 21 Mei 2023 melalui <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>.

- a. Menggunakan metode doktriner untuk meneliti hukum dalam teks (*law in text*) yang tertera dalam teks pasal-pasal dalam hukum perburuhan, hukum partai politik, dan hukum lain yang berkaitan.
- b. Menelaah secara kritis keberadaan hukum tersebut dipraktikkan oleh Partai Buruh saat proses mendirikan kembali Partai Buruh dalam rentang waktu 2020 - 2021 dengan melakukan wawancara kualitatif kepada unsur-unsur pendiri dan pendukung Partai Buruh. Wawancara kualitatif itu juga dilakukan kepada para Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh terkait partisipasi mereka sebelum dan setelah pendirian kembali Partai Buruh. Hal ini merupakan upaya untuk menggali informasi narasumber secara mendalam, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang mereka lakukan dalam melibatkan dirinya secara aktif di Partai Buruh.

Pemilihan narasumber Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh dilatarai alasan bahwa mereka merupakan unsur termaju yang mewakili masing-masing organisasi untuk duduk dalam kepengurusan Partai Buruh di tingkat nasional. Peneliti melakukan observasi partisipasi dengan pengamatan dekat kepada mereka dengan melibatkan diri secara intens.<sup>37</sup> Selain itu, peneliti juga menelaah notulensi-notulensi rapat, rekaman youtube, Surat Keputusan (SK) Partai Buruh dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Buruh.

Secara singkat, pendekatan sosio legal dalam penelitian ini merupakan kolaborasi studi doktrinal (menelaah hukum secara teks) dan studi empiris (memadukan pengalaman buruh perempuan dalam pembangunan partai), menelaah data-data tersebut secara kualitatif kemudian menghubungkan pada konsep kesetaraan gender, kuota 30% perempuan, dan menemukan

---

<sup>37</sup> Retna Dewi Padmawati, "Observasi atau Observasi Partisipasi dalam Penelitian" FK-KMK UGM, diakses pada 21 Juli 2023 melalui <https://fkkmk.ugm.ac.id/observasi-atau-observasi-partisipasi-dalam-penelitian/#:~:text=%E2%80%9CObservasi%20partisipasi%20adalah%20salah%20satu,yang%20panjang%2C%20untuk%20mendapatkan%20pemahaman.>

keterkaitan hukum dan masyarakat (perempuan). Langkah berikutnya adalah menganalisis keadilan gender dipraktikkan. Keberpihakan hukum pada kelompok rentan termasuk pada buruh perempuan dapat memberi kontribusi pada penentuan norma hukum dan penerapannya.

Upaya menelaah teks hukum dilakukan dengan melihat hukum tidak sebagai aspek yang netral, tapi hukum yang adil. Netralitas dianggap objektif, namun ada fakta-fakta subjektif yang dihadapi perempuan berbeda dengan laki-laki. Hal ini dinyatakan oleh Ann Scales bahwa:<sup>38</sup>

*“Neutrality is dangerous: if one group can take a decidedly non-neutral point of view and get people to buy it on the grounds that it is neutral, the game is over.”*

Artinya, menelaah hukum dalam teks formal yang dianggap netral tidak akan memberikan keadilan bagi perempuan dengan lapisan fakta subjektif yang dihadapi.

Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menekankan eksplorasi dan pemaknaan individu-individu buruh perempuan yang masuk dalam jajaran Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh. Hal ini dapat memperkaya informasi keterlibatan buruh perempuan untuk ditelaah secara mendalam. Analisa yang digunakan secara induktif dengan pembahasan yang khusus ke umum dapat memudahkan uraian fakta-fakta yang dihadapi buruh perempuan dalam kapasitasnya untuk membangun Partai Buruh. Hal ini mempengaruhi kebernilaian partisipan buruh perempuan dalam mengkonfirmasi pilihannya pada saat menentukan sikap politiknya. Sedangkan refleksi peneliti mengkonfirmasi studi penelitian ini.

Peneliti sebagai aktivis buruh dan aktivis perempuan memahami bahwa buruh perempuan mempunyai kelemahan (*weakness*) khususnya terkait kepercayaan diri, pengalaman berorganisasi

---

<sup>38</sup> Ann Scales, *“FEMINIST LEGAL METHOD: NOT SO SCARY”*, UCLA Women's Law Journal, Vol 2.1, University of California, 1992, Hlm. 12.

dan berpolitik yang mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam politik. Kondisi ini layak dibedah. Di lain sisi, peneliti mempunyai kemudahan jangkauan dalam mengakses data-data dan melakukan wawancara untuk menjaga keobjektifan analisis dalam pembahasan. Peneliti juga berinteraksi dengan buruh-buruh perempuan yang tergabung dalam organisasi-organisasi yang menggagas pembangunan Partai Buruh, karena peneliti adalah salah satu pengurus dalam Komite Eksekutif Nasional Partai Buruh.

### **I.9. Metode Pengumpulan Data dan Informasi**

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari hukum tertulis mulai dari konstitusi, hukum perburuhan, dan hukum partai politik. Sedangkan sumber hukum sekunder terdiri dari jurnal akademis, pernyataan-pernyataan ahli hukum atau praktisi hukum dan AD/ART Partai Buruh.

Di samping itu, pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung kepada para narasumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Narasumber yang dimaksud meliputi:

- a. Buruh-buruh perempuan anggota Partai Buruh yang menjadi Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh di tingkat nasional.
- b. Ketua Bidang Perempuan Partai Buruh
- c. Ketua Bidang Ideologi dan kaderisasi Partai Buruh
- d. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Buruh
- e. Pimpinan atau pengurus organisasi-organisasi yang tergabung dalam Partai Buruh
- f. Presiden Partai Buruh
- g. Praktisi dan Akademisi

## **I.10. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bab 1 membahas mengenai latar belakang, justifikasi pemilihan studi kasus Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh, originalitas penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan metode pengumpulan data dan informasi.
- 2) Bab 2 membahas kontribusi Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam memberi ruang partisipasi buruh perempuan dalam pembangunan Partai Buruh.
- 3) Bab 3 membahas latar belakang dan proses pendirian kembali Partai Buruh pada 2020 – 2021.
- 4) Bab 4 membahas partisipasi buruh perempuan dalam pendirian dan pasca pendirian Partai Buruh.
- 5) Bab 5 membahas penutup yang berisi kesimpulan dari pertanyaan penelitian dan saran dari peneliti.

Dalam rangka membahas dan menganalisis poin-poin di atas secara sistematis dan detail, maka bab-bab berikut ini adalah uraian dan analisa setiap sub tema yang bermuara pada bentuk partisipasi buruh perempuan dengan pendekatan sosio legal.